



Klasifikasi Tingkat Gharar dalam Transaksi Aset Kripto Berdasarkan Tipologi Gharar Fahish dan Gharar Yasir

Gibran Muhammad Aldien^{1*}, Palmer Aimar Subandrio², Baidhowi³

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jl. Raya Banaran, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50229

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jl. Raya Banaran, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50229

³Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jl. Raya Banaran, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50229

Gibran Muhammad Aldien: gibranmuhammadaldien@students.unnes.ac.id

Palmer Aimar Subandrio: aimarpalmer1@students.unnes.ac.id

Baidhowi: email baidhowi: baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract. *The massive development of crypto assets in Indonesia poses challenges for Muslim investors regarding Sharia certainty, specifically concerning the tolerated threshold of gharar. This study aims to classify various dominant categories of crypto assets in Indonesia based on the typology of gharar fahish and gharar yasir using a qualitative-normative method with a conceptual approach. The results indicate that the classification of gharar levels is heterogeneous, depending on the technical characteristics of the instrument. Stablecoins are classified as containing tolerated gharar yasir due to the presence of stable underlying assets, while major crypto assets like Bitcoin are at the mutawassith level. Conversely, meme coins or speculative tokens are categorized as gharar fahish, which invalidates the contract's legitimacy due to the lack of clear fundamental value and utility. The implications of this research demand proportional legal assessments from regulators and academics, considering the technical differences between crypto asset categories to ensure transaction fairness within the digital financial ecosystem.*

Keywords: *Bitcoin, Crypto Assets, Gharar Fahish, Gharar Yasir, Sharia Certainty..*

Abstrak. Perkembangan masif aset kripto di Indonesia menimbulkan tantangan bagi investor Muslim terkait kepastian syariah, khususnya mengenai ambang batas gharar yang ditoleransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan berbagai kategori aset kripto dominan di Indonesia berdasarkan tipologi gharar fahish dan gharar yasir menggunakan metode kualitatif-normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi tingkat gharar bersifat heterogen tergantung pada karakteristik teknis instrumen. Stablecoin diklasifikasikan mengandung gharar yasir yang ditoleransi karena adanya aset penjamin yang stabil, sementara aset kripto utama seperti Bitcoin berada pada tingkat mutawassith. Sebaliknya, meme coin atau token spekulatif dikategorikan sebagai gharar fahish yang merusak keabsahan akad karena ketiadaan fundamental nilai dan utilitas yang jelas. Implikasi dari penelitian ini menuntut adanya penilaian hukum yang proporsional dari regulator dan akademisi dengan mempertimbangkan perbedaan teknis antar kategori aset kripto guna menjamin keadilan transaksi dalam ekosistem keuangan digital.

Kata kunci: Aset Kripto, Bitcoin, Gharar Fahish, Gharar Yasir, Kepastian Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Dalam ranah hukum muamalah, kaidah fiqihyah memegang peran krusial sebagai konseptualisasi hukum yang merangkum berbagai persoalan kontemporer ke dalam satu prinsip universal. Baik berkedudukan sebagai dalil mandiri maupun instrumen pelengkap, keberadaan kaidah-kaidah ini memberikan struktur yang sistematis bagi ilmu fikih dalam

merespons kompleksitas dinamika zaman.¹ Melalui analisis persamaan aspek ‘illat (rasio hukum), berbagai fenomena baru yang awalnya tampak bercabang dan rumit dapat diidentifikasi serta diklasifikasikan secara terukur ke dalam satu koridor hukum yang sama. Pendekatan metodologis ini tidak hanya memperluas cakrawala ijtihad kontemporer, melainkan juga berfungsi sebagai kompas akademis untuk mengurai rumpun masalah baru yang belum memiliki nash sarih (teks hukum eksplisit).

Urgensi penerapan kaidah fiqhiyah tersebut menemukan relevansi nyatanya saat dihadapkan pada masifnya transaksi aset kripto di Indonesia, yang secara struktural kini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Respons hukum Islam sejatinya telah diinisiasi melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 140/DSN-MUI/IX/2021 yang menegaskan status kripto: terlarang sebagai alat tukar, namun sah diakui sebagai komoditi digital selama terbebas dari unsur maysir, riba, dan gharar. Kendati demikian, fatwa tersebut menyisakan celah konseptual karena belum merumuskan parameter rigid mengenai batasan kadar ketidakpastian (gharar) yang dapat ditoleransi. Berangkat dari kekosongan parameter tersebut, rekonstruksi hukum menggunakan kaidah fiqhiyah khususnya pemisahan antara gharar fahish (besar/merusak) dan gharar yasir (kecil/ditoleransi) menjadi batu uji yang mendesak untuk memetakan kepastian syariah pada tiap-tiap karakteristik aset kripto secara proporsional.²

Hukum Islam mengenal berbagai istilah yang mengatur prinsip etika dan keadilan dalam bertransaksi, di mana salah satu konsep paling krusial di dalamnya adalah gharar.³ Celah inilah yang menjadi inti dari permasalahan akademis artikel ini. Gharar dalam fiqh muamalah bukanlah konsep yang berdimensi tunggal. Para ulama fiqh klasik, mulai dari Imam al-Nawawi dalam al-Majmu', Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, hingga Imam al-Kasani dalam Bada'i al-Sana'i, telah lama menetapkan bahwa gharar terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling banyak dipakai dalam analisis fiqhiyah kontemporer adalah pembedaan antara gharar fahish yakni ketidakpastian yang bersifat

¹ Praja, J. S. (2018). Perbandingan Kaidah Fiqhiyah. Bandung: Pustaka Setia.

² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 140/DSN-MUI/IX/2021 tentang Aset Kripto sebagai Komoditi Digital, (Jakarta: DSN-MUI, 2021), hal. 5.

³ Hayati, A. N., & Firmanditya, N. (2023). Ulasan palsu di platform digital: Perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Masyarakat Indonesia, 49(1), 123-134.

dominan, merusak rukun dan substansi akad, serta menjadikan transaksi batal demi hukum syariah dengan gharar yasir yang merupakan ketidakpastian ringan, tidak mempengaruhi keabsahan akad, dan lazim terdapat dalam berbagai transaksi komersial yang dibolehkan⁴. Perbedaan ini bukan sekadar terminologi akademis; ia memiliki konsekuensi hukum yang langsung dan sangat praktis. Sebuah transaksi yang mengandung gharar fahish wajib ditinggalkan oleh setiap Muslim, sementara transaksi yang hanya mengandung gharar yasir tetap sah dan boleh dilanjutkan.⁵

Dalam konteks ekonomi, gharar sendiri merujuk pada kondisi di mana suatu transaksi tidak jelas atau tidak pasti, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.⁶ Dengan demikian, memahami konsep gharar merupakan tahapan dasar untuk menjamin kesesuaian sebuah transaksi dengan prinsip-prinsip syariah.⁷ Ironisnya, meskipun tipologi ini sudah mapan dalam tradisi fiqh muamalah selama berabad-abad, hampir tidak ada satu pun kajian akademis dalam literatur berbahasa Indonesia yang menggunakannya secara eksplisit dan sistematis untuk menganalisis aset kripto. Kajian-kajian yang ada umumnya hanya menyimpulkan bahwa gharar merupakan risiko paling dominan dalam transaksi Bitcoin, tanpa melangkah lebih jauh untuk membedakan apakah volatilitas harga yang terjadi merupakan gharar yang secara syariah mengharamkan transaksi ataukah sekadar risiko pasar yang terukur dan dapat ditoleransi. Akibatnya, penilaian hukum terhadap seluruh jenis aset kripto cenderung bersifat seragam dan generik, seolah-olah Bitcoin yang bersifat sangat volatil dan terdesentralisasi memiliki tingkat problematika fiqhiyah yang sama persis dengan stablecoin yang nilainya dipatok pada aset riil seperti dolar Amerika Serikat. Padahal secara teknis dan fiqhiyah, kedua instrumen ini memiliki karakteristik ketidakpastian yang sangat berbeda. Penelitian terbaru di tingkat internasional justru sudah mulai menegaskan bahwa tidak semua

⁴ Mawaddah, L., & Nasution, M. L. I. (2024). Pengaruh layanan deteksi transaksi e-commerce nirlaba dalam hal dampaknya terhadap instrumen kebijakan moneter Islam. *Jurnal*

⁵ Alauddin al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)

⁶ Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto, W. (2024). Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>

⁷ Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023a). Pemahaman konsep gharar dimasyarakat dalam jual beli online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2, 472–480. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831>

fluktuasi nilai kripto dapat dikategorikan sebagai gharar fahish, dan volatilitas seharusnya dibedakan dari ketidakpastian yang terlarang berdasarkan kaidah al-ghurm bi al-ghunm. Namun demikian, pendekatan ini belum dielaborasi secara mendalam dalam konteks berbagai kategori aset kripto yang berbeda, dan khususnya belum dikembangkan dalam diskursus fiqh muamalah Indonesia.

Di sisi lain, keragaman teknis aset kripto sendiri semakin hari semakin tidak dapat diabaikan. Data Bappebti menunjukkan bahwa Tether USD (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC), dan Pepe (PEPE) mendominasi transaksi kripto di Indonesia. Kumpulan kelima instrumen ini mewakili tiga karakteristik teknis yang sangat berbeda: kripto desentralisasi dengan volatilitas ekstrem, stablecoin yang memiliki underlying asset, dan token spekulatif berbasis komunitas. Memperlakukan ketiganya dalam satu kalimat hukum yang sama merupakan penyederhanaan yang tidak hanya tidak akurat secara teknis, tetapi juga tidak adil secara fiqhiyah. Kaidah al-umur bi maqashidiha dan prinsip proporsionalitas dalam hukum Islam menuntut adanya penilaian yang berbeda terhadap objek yang berbeda.

Sistem ekonomi Islam mewajibkan keadilan muamalah dan melarang gharar demi melindungi masyarakat dari praktik memakan harta sesama secara batil. Namun, masifnya transaksi aset kripto yang kompleks saat ini justru memperlebar celah ketidakpastian akibat asimetri informasi serta ketiadaan nilai fundamental yang jelas. Dalam ekosistem finansial digital ini, larangan gharar berfungsi sebagai instrumen perlindungan sistemik yang krusial untuk menjaga keadilan bertransaksi agar investor terhindar dari kerugian dan unsur aniaya.⁸ Fenomena tersebut menyisakan research gap yang nyata karena Fatwa DSN-MUI Nomor 140/2021 baru memberikan panduan umum, tanpa parameter fiqhiyah operasional mengenai ambang batas toleransi ketidakpastian pada tiap jenis kripto. Guna mengisi kekosongan akibat minimnya kajian interdisipliner ini, penelitian hadir untuk menjawab satu pertanyaan kunci: pada tingkatan gharar manakah fahish (merusak) atau yasir (ditoleransi) tiap kategori aset kripto yang dominan diperdagangkan di Indonesia dapat diklasifikasikan secara terukur?

⁸ Radiansyah, R. (2021). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Gharar dalam Fiqh Muamalah

Gharar secara etimologis berasal dari kata al-ghurur yang berarti penipuan, ketidakpastian, atau sesuatu yang tampak baik di luar namun menyembunyikan keburukan di dalamnya. Secara terminologis, para ulama fiqh memberikan definisi yang beragam namun bermuara pada satu substansi yang sama. Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibat akhirnya, sementara Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi merumuskannya sebagai ketidakjelasan yang terdapat pada objek akad menyangkut ada atau tidaknya sesuatu, atau menyangkut sifat dan kadarnya. Landasan pelarangan gharar bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah: "Nabi SAW melarang jual beli hashah dan jual beli gharar"⁹ sebuah larangan yang oleh para ulama dipandang sebagai salah satu fondasi terpenting dalam hukum transaksi Islam di samping larangan riba. Gharar dilarang karena ia mengandung ketidakadilan struktural dalam transaksi: salah satu pihak menanggung risiko yang tidak ia ketahui, tidak ia setujui, dan tidak ia mampu kendalikan, sehingga prinsip taradhin atau kerelaan yang murni menjadi mustahil terpenuhi.

Tipologi Gharar: Fahish, Mutawassith, dan Yasir

Ulama fiqh tidak memandang gharar sebagai satu entitas hukum yang homogen. Sejak era klasik, para fuqaha telah menetapkan bahwa gharar memiliki tingkatan yang berbeda-beda dan konsekuensi hukum yang tidak sama. Klasifikasi yang paling operasional dan paling banyak digunakan dalam analisis fiqhiyah kontemporer membagi gharar ke dalam tiga tingkatan. Pertama, gharar fahish (غرر فاحش), yakni gharar yang bersifat besar, dominan, dan menyentuh substansi pokok akad seperti ketidakjelasan mengenai keberadaan objek, harganya, atau kemampuan penyerahannya sehingga ia merusak keabsahan akad dan menjadikan transaksi batal menurut syariah. Kedua, gharar yasir (غرر يسير), yakni gharar yang bersifat ringan, tidak mempengaruhi substansi utama akad, dan karena itu ditoleransi oleh syariah karena menuntut kesempurnaan mutlak

⁹ Affero, M. I., & Mustofa, M., "Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(5), 2024, hlm. 480.

dalam setiap transaksi akan menyulitkan muamalah secara tidak proporsional kaidah fiqhiyah al-masyaqqah tajlib al-taysir menjadi sandaran toleransi ini. Ketiga, gharar mutawassith (غرر متوسط), yakni gharar yang berada di antara keduanya dan keabsahan akadnya ditentukan oleh ada tidaknya hajat (kebutuhan mendesak) yang melatarbelakangi transaksi tersebut. Parameter pembeda antara gharar fahish dan yasir menurut jumbuh ulama mencakup setidaknya empat kriteria: pertama, apakah gharar tersebut mengenai pokok akad ataukah hanya unsur pelengkap; kedua, apakah objek transaksi dapat diserahterimakan secara pasti atau tidak; ketiga, apakah ada hajat syar'iyah yang membenarkan toleransi; dan keempat, apakah kadar ketidakpastian itu bersifat terukur dan dapat dikelola ataukah benar-benar tidak dapat diprediksi sama sekali.

Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Transaksi dalam Fiqh Muamalah

Sebelum tipologi gharar dapat diaplikasikan pada transaksi aset kripto, terlebih dahulu perlu ditetapkan apakah aset kripto memenuhi syarat sebagai mal (harta) yang sah menjadi objek akad dalam fiqh muamalah. Menurut jumbuh ulama, sesuatu dapat dikategorikan sebagai mal apabila memenuhi tiga syarat pokok: memiliki nilai (maliyyah), dapat dimiliki secara sah (milkiyyah), dan diakui kegunaannya oleh komunitas ('urf).¹⁰ Dalam konteks ini, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa aset kripto seperti Bitcoin memenuhi syarat maliyyah karena ia memiliki nilai tukar yang nyata dan diakui oleh jutaan pengguna di seluruh dunia sebagai alat penyimpanan nilai.¹¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 140/DSN-MUI/IX/2021 secara resmi telah mengakui aset kripto sebagai komoditi digital yang boleh diperjualbelikan bukan sebagai mata uang sepanjang memenuhi prinsip syariah dan memiliki underlying asset atau manfaat yang jelas. Pengakuan status mal ini menjadi pintu masuk yang sah bagi analisis fiqhiyah lebih lanjut, termasuk analisis terhadap tingkat gharar yang melekat pada berbagai jenis kripto sebagai objek transaksi jual beli. Dengan demikian, kerangka analisis tipologi gharar fahish dan yasir yang akan digunakan dalam artikel ini berangkat dari premis bahwa aset

¹⁰ Afifah, T., "Peran takaful dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia," *Ekonomi Syariah*, 1(6), 2023, hlm. 1-20.

¹¹ Safari, R., Septiadi, F., Thania, F., & Saiin, A., "Perdagangan Aset Kripto dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamalah," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(1), 2025.

kripto adalah mal yang sah secara prinsip, namun keabsahan transaksinya bergantung pada sejauh mana ia terbebas dari unsur gharar yang melampaui ambang toleransi syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif-normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan terhadap berbagai pandangan ulama muamalah. Data primer bersumber dari kitab fiqh klasik (Al-Nawawi, Ibn Qudamah, Al-Kasani), Fatwa DSN-MUI No. 140/2021, serta standar AAOIFI, yang diperkuat data sekunder dari jurnal terindeks Sinta/Scopus. Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis untuk mengekstrak parameter gharar dari literatur klasik,¹² yang kemudian dibandingkan secara sistematis dengan karakteristik teknis aset kripto guna merumuskan klasifikasi tipologi yang akurat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana para ulama fiqh muamalah klasik dan kontemporer mendefinisikan dan membedakan gharar fahish dari gharar yasir beserta parameter pembedanya?

Dalam bangunan hukum Islam, pelarangan gharar menempati posisi sentral sebagai instrumen penjaga keadilan transaksi (al-'adalah). Secara ontologis, para ulama berbeda dalam memberikan batasan, namun mayoritas merujuk pada ketidakpastian yang menimbulkan risiko kerugian sepihak. Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' memberikan penekanan bahwa gharar adalah sesuatu yang akibatnya tertutupi dari kita, atau transaksi yang mengandung dua kemungkinan di mana yang paling tidak diinginkan lebih dominan.¹³ Namun, tantangan akademis sebenarnya terletak pada penentuan ambang batas (threshold) antara yang dilarang (fahish) dan yang ditoleransi (yasir) Berdasarkan tinjauan teks fikih klasik, gharar diartikan sebagai

¹² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 140/DSN-MUI/IX/2021 tentang Aset Kripto sebagai Komoditi Digital, (Jakarta: DSN-MUI, 2021).

¹³ Shohih, H., & Setyowati, R., "Perspektif hukum Islam mengenai praktik gharar dalam transaksi perbankan syariah," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 2021, hlm. 69-82.

ketidakpastian besar yang dapat merusak prinsip keadilan dalam aktivitas bertransaksi.¹⁴

Gharar fahish diklasifikasikan sebagai ketidakpastian yang bersifat fundamental dan masif, yang jika ada dalam sebuah akad, maka akad tersebut batal demi hukum (bathil). As-Syalhub menegaskan bahwa kriteria fahish terpenuhi apabila ketidakpastian tersebut berada pada objek inti akad, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang tidak mungkin diukur risikonya.¹⁵ Di sisi lain, gharar yasir mendapatkan pengecualian hukum karena alasan al-hajah (kebutuhan). Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa "Al-Gharar al-yasir ma'fu 'anhu" (Gharar yang sedikit itu dimaafkan).¹⁶ Toleransi ini muncul karena jika syariat menuntut nol risiko dalam setiap transaksi, maka roda ekonomi akan berhenti total. Parameter pembedanya, menurut Ibnu Qudamah, adalah jika orang-orang secara umum tetap melakukan transaksi tersebut tanpa merasa tertipu, maka ia masuk kategori yasir.¹⁷ Analisis ini krusial untuk membedakan aset kripto: apakah volatilitasnya adalah risiko pasar yang wajar (risk) ataupun ketidakpastian yang dilarang (uncertainty/gharar).

B. Bagaimana karakteristik teknis berbagai kategori aset kripto dianalisis melalui parameter tipologi gharar tersebut?

Menilai aset kripto tidak bisa dilakukan secara generalis. Kita harus membedahnya melalui kriteria *maliyyah* (nilai ekonomi) dan *taqawwum* (legalitas syariah). Berdasarkan standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), sebuah aset harus memiliki manfaat yang nyata dan dapat diukur harganya secara konsisten.¹⁸ Di Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.

¹⁴ Fadilah, M. I., dkk., "Analisis Konsep Jual Beli dan Teori Gharar dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 2025, hlm. 77.

¹⁵ Kilawati, M., & Nasrulloh, N., "Transformasi Konsep Gharar Dalam Akad Syariah: Analisis Literatur Terhadap Keuangan Digital," *Holistik Analisis Nexus*, 1(12), 2024, hlm. 91.

¹⁶ Vadila, E. O., Ardiansyah, A., & Hakim, A., "Bisnis Kuliner Konsep All You Can Eat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law*, 2(2), 2022, hlm. 301.

¹⁷ Ariyani, N., Yulianti, T. A., & Mufidah, M. R., "Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-Hari," *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS*, 1(1), 2021.

¹⁸ Choirudin, A., "Analisis Asas Manfaat Dalam Instrumen Saham Dan Crypto: Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2025.

140/2021 telah memayungi kripto sebagai komoditi digital, namun memberikan catatan ketat pada aspek *utilitas* dan *underlying asset*.¹⁹

Analisis teknis menunjukkan adanya disparitas yang lebar antar jenis kripto. *Stablecoin* (seperti USDT) memiliki mekanisme stabilisasi melalui cadangan fiat atau emas, yang secara hukum menyerupai *currency pegging*. Hal ini secara otomatis mereduksi elemen *jahala* (ketidaktahuan) terhadap nilai di masa depan. Berbeda dengan aset seperti Bitcoin yang harganya murni ditentukan oleh algoritma pasokan dan permintaan pasar tanpa aset penjamin fisik. Namun, Bitcoin memiliki keunggulan pada aspek *'urf* (kebiasaan masyarakat); ia telah diterima secara global sebagai alat penyimpan nilai yang transparan melalui teknologi *blockchain*²⁰ Sebaliknya, kategori *meme coin* atau token spekulatif seringkali tidak memiliki kegunaan praktis selain sebagai instrumen "pom-pom" harga. Dalam perspektif ekonomi Islam, ketiadaan fundamental ini menciptakan apa yang disebut El-Gamal sebagai "transaksi tanpa basis ekonomi riil," yang secara teknis memperbesar peluang terjadinya *gharar fahish*.²¹

C. Pada tingkatan gharar manakah transaksi jual beli masing-masing kategori aset kripto dapat diklasifikasikan menurut fiqh muamalah?

Setelah membedah teori dan fakta teknis, maka dilakukan *takyif fiqhi* (penentuan status hukum) terhadap transaksi tersebut ke dalam tiga klasifikasi utama:

1. Klasifikasi Gharar Yasir (*Stablecoin*): Transaksi *stablecoin* memiliki tingkat ketidakpastian yang rendah karena nilai nominalnya terikat pada aset yang stabil. Dalam perspektif hukum, fluktuasi kecil yang terjadi dikategorikan sebagai *gharar yasir* yang dimaafkan. Hal ini sejajar dengan transaksi tukar-menukar mata uang (*Sarf*) di mana fluktuasi harian

¹⁹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 140/DSN-MUI/IX/2021.

²⁰ Arwani, A., & Priyadi, U., "Eksplorasi peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam: Tinjauan sistematis," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 2024, hlm. 23-37.

²¹ Nawir, M., "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 2021, hlm. 101–116.

dianggap sebagai risiko pasar yang wajar dan tidak merusak keabsahan akad jual beli komoditi digital²²

2. Klasifikasi Gharar Mutawassith (Aset Kripto Utama): Bitcoin dan Ethereum berada pada zona menengah. Volatilitas harganya memang tinggi, namun keberadaan teknologi *smart contract* dan kegunaan dalam ekosistem digital memberikan unsur *manfa'ah* (manfaat) yang nyata. Tingkat *gharar*-nya menjadi *yasir* jika digunakan untuk investasi jangka panjang dengan analisis teknikal yang kuat, namun bisa berubah menjadi *fahish* jika dilakukan dengan cara spekulasi buta (*gambling-like behavior*). Oleh karena itu, hukumnya bersifat kondisional tergantung pada perilaku subjek hukumnya (*al-umur bi maqashidiha*).²³
3. Klasifikasi Gharar Fahish (Meme Coin dan Token Spekulatif): Transaksi pada aset yang tidak memiliki fundamental nilai dan utilitas diklasifikasikan sebagai *gharar fahish*. Ketidakpastian di sini bersifat dominan karena pembeli tidak mengetahui dasar kenaikan atau penurunan harga selain dari manipulasi opini massa. Transaksi semacam ini merusak prinsip *taradhin* (suka sama suka) karena mengandung unsur eksploitasi terhadap ketidaktahuan pihak lain, sehingga secara hukum cenderung dilarang karena lebih dekat pada perjudian (*maysir*).²⁴

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa klasifikasi gharar dalam aset kripto tidak dapat dipandang secara tunggal atau generik karena adanya perbedaan fundamental pada karakteristik teknis masing-masing instrumen. Berdasarkan tipologi fiqh muamalah, perbedaan antara gharar fahish yang bersifat membatalkan akad dan gharar yasir yang ditoleransi didasarkan pada sejauh mana ketidakpastian tersebut mendominasi substansi transaksi. Implementasinya menunjukkan bahwa stablecoin masuk dalam kategori gharar

²² Rahman, M., "Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(1), 2025.

²³ Siregar, E. S., Siregar, M., & Harahap, A., "Hukum Investasi dalam Islam," *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(3), 2025.

²⁴ Sari, I. N., & Ledista, L., "Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 2022.

yasir karena didukung oleh underlying asset yang memberikan kepastian nilai, sehingga risiko yang ada merupakan risiko pasar yang wajar. Sementara itu, aset kripto utama seperti Bitcoin berada pada tingkat mutawassith (menengah) yang keabsahannya bergantung pada mitigasi risiko dan tujuan investasi jangka panjang agar tidak terjebak dalam spekulasi murni. Di sisi lain, meme coin atau token spekulatif secara tegas diklasifikasikan mengandung gharar fahish karena ketiadaan utilitas dan fundamental nilai, yang mengakibatkan transaksi tersebut kehilangan unsur keadilan dan lebih dekat pada praktik perjudian (maysir). Dengan demikian, keabsahan transaksi kripto sangat bergantung pada tingkat transparansi dan keterukuran risiko teknisnya. Edukasi mengenai larangan praktek gharar tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban hukum, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, kehadiran pendidik yang kompeten dan menguasai bidang keilmuan tersebut secara spesifik sangatlah dibutuhkan²⁵

Saran

Berdasarkan temuan di atas, penulis menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) segera merumuskan parameter teknis yang lebih rigid mengenai ambang batas volatilitas dan standar transparansi aset penjamin untuk setiap kategori kripto yang legal di Indonesia. Langkah ini krusial untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi investor Muslim agar terhindar dari instrumen yang mengandung gharar berlebih. Selain itu, masyarakat diharapkan meningkatkan literasi keuangan digital dengan memahami perbedaan antara aset yang memiliki utilitas teknologi dan aset yang bersifat spekulatif murni sebelum melakukan transaksi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai implementasi akad-akad baru dalam ekosistem Decentralized Finance (DeFi) yang memiliki kompleksitas gharar lebih tinggi dibandingkan perdagangan komoditi kripto biasa.

²⁵ Azima, N., Dewi, G. K., Amalia, S., Cornellya, I., & Wismanto, W. (2024). Kemampuan Guru Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Sederhana Sebagai Sumber Belajar. 1(2).

DAFTAR REFERENSI

- Affero, M. I., & Mustofa, M. (2024). Dinamika konsep gharar dalam transaksi keuangan perspektif ulama fikih klasik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(5), 478–497.
- Afifah, T. (2023). Peran takaful dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Ekonomi Syariah*, 1(6), 1–20.
- Ariyani, N., Yulianti, T. A., & Mufidah, M. R. (2021). Pemahaman konsep gharar di masyarakat dalam melakukan muamalah sehari-hari. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS*, 1(1).
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam: Tinjauan sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 23–37. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.653>
- Azima, N., Dewi, G. K., Amalia, S., Cornellya, I., & Wismanto, W. (2024). Kemampuan guru dalam pemanfaatan media pembelajaran sederhana sebagai sumber belajar. *Jurnal Pendidikan*, 1(2).
- Choirudin, A. (2025). Analisis asas manfaat dalam instrumen saham dan crypto: Tinjauan maqashid syariah dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1-15.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa No. 140/DSN-MUI/IX/2021 tentang aset kripto sebagai komoditi digital*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fadilah, M. I., Jauharunnisa, S., Tidzkar, M. A., Salsabila, Z. L., & Marlina, L. (2025). Analisis konsep jual beli dan teori gharar dalam perspektif ekonomi syariah. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 74–85.
- Hassan, M. K. (2020). Islamic finance and fintech: A review. *International Journal of Islamic Economics*, 6(1), 22.
- Irawan, M. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan di kolam tengah rawa dengan sistem tebasan. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Kilawati, M., & Nasrulloh, N. (2024). Transformasi konsep gharar dalam akad syariah: Analisis literatur terhadap keuangan digital. *Holistik Analisis Nexus*, 1(12), 89-94.
- Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto, W. (2024). Gharar dalam transaksi ekonomi: Analisis hukum Islam dan implikasinya. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>

- Mawaddah, L., & Nasution, M. L. I. (2024). Pengaruh layanan deteksi transaksi e-commerce nirlaba dalam hal dampaknya terhadap instrumen kebijakan moneter Islam. *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi (Jrime)*, 2(4), 46–58. <https://doi.org/10.54066/jrimeitb.v2i4.2387>
- Nawir, M. (2021). Kontekstualisasi pemahaman hadis Nabi tentang riba. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–116. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>
- Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Pemahaman konsep gharar dimasyarakat dalam jual beli online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2, 472–480. Retrieved from <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831>
- Rahman, M. (2025). Mata uang kripto sebagai mahar perkawinan perspektif maqāsid al-syarī'ah. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(1).
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah gharar, riba, dan maisir dalam perspektif transaksi ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Safari, R., Septiadi, F., Thania, F., & Saiin, A. (2025). Perdagangan aset kripto dalam hukum Islam: Studi fikih muamālah. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(1).
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan maysir dalam transaksi ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif hukum Islam mengenai praktik gharar dalam transaksi perbankan syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Siregar, E. S., Siregar, M., & Harahap, A. (2025). Hukum investasi dalam Islam. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(3).
- Vadila, E. O., Ardiansyah, A., & Hakim, A. (2022). Bisnis kuliner konsep all you can eat perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. *Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law*, 2(2), 299-305.